

BAB III

DISKURSUS KEBIJAKAN ISLAMOPHOBIA

DI AMERIKA SERIKAT

Bab ini akan dimulai dari penjelasan mengenai perkembangan isu Islamophobia di Amerika Serikat yang meliputi sejarah pemikiran Islamophobia dan isu Islamophobia di era kontemporer. Kemudian akan dijabarkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkait Islamophobia di Amerika Serikat periode 2001-2016. Dilanjutkan dengan uraian mengenai urgensi apa saja yang mengharuskan untuk menghadapi isu Islamophobia.

A. Perkembangan Islamophobia di Amerika Serikat

Manifestasi Islamophobia sudah muncul sejak Muslim masuk ke Amerika, kemudian berkembang secara signifikan dan dapat dirasakan pasca teror 2001. Hal ini diperkuat dengan data menurut Washington Post pada 2010 bahwa hanya 37% warga Amerika masih melihat sisi positif dari Islam.¹ Berdasarkan survey Pew Research Center 2007 ditemukan fakta bahwa sebesar 53% dirasa semakin sulit untuk menjadi Muslim Amerika semenjak tragedi penyerangan 11 September 2001.²

1. Sejarah Pemikiran Islamophobia

Menilik kepada sejarah, bentuk ketidaksukaan atau ketakutan atau kebencian terhadap Islam oleh orang-orang Barat sudah terbentuk di era kolonialisme Eropa. Masyarakat Amerika yang semula merupakan warga Eropa telah memiliki pandangan yang negatif terhadap Islam, terutama di peristiwa Perang Salib. Pandangan itulah

¹ Alaa Bayumi (2012), *The Islamophobia Network in the United States*, Doha: Arab Center for Research and Policy Studies, hal. 2

² Garth Stevenson (2014), *Islamophobia dalam Building Nations from Diversity*, Canada: Mc-Gill-Queens University Press, hal. 250

yang sudah tertanam dan menjadi akar Islamophobia. Hingga kemudian masih membekas hingga mereka bermigrasi ke daratan Amerika.

Buku fiksi yang terkenal berjudul *The True Travels, Advantures, and Observations of Captain John Smith* merupakan buku pertama anti-Islam Amerika yang ditulis oleh pelaut Inggris-Amerika pada abad 17 berdasarkan pengalamannya dalam bertarung dengan Kekaisaran Turki Ottoman. Meski nilai dan sejarah buku tersebut masih diperdebatkan, tetapi ini menunjukkan bahwa sentimen anti-Muslim Eropa memang sudah terbawa hingga ke Amerika.³

Edward Said mengatakan bahwa asumsi dasar dari paham orientalis ialah wilayah dunia dibagi menjadi dua kubu. Asumsi lainnya ialah anggapan bahwa Barat itu superior. Konstruksi yang sudah terbenam ini yang sudah terpatri oleh orang-orang Barat. Cara pandang membuat mereka melihat berbeda terhadap “*the otherness*”, termasuk Muslim di dalamnya. Pandangan ini juga berbanding lurus dengan hipotesis *clash of civilizations* Samuel Huntington yang terdapat dalam artikel *Foreign Affairs* pada 1993. Huntington berpendapat bahwa akan muncul ledakan demografik Muslim diikuti dengan universalisme barat. Dan ia meyakini bahwa benturan peradaban Islam dengan Barat akan mewakili konflik-konflik paling berdarah pada awal abad 21.

Keterlibatan Amerika Serikat pada Perang Dunia memperlihatkan keikutsertaannya di percaturan politik internasional pasca politik isolasionis atau tertutup Amerika. Memasuki awal abad 20, situasi politik internasional menghasilkan 2 negara kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlanjut hingga Perang Dingin yang menghasilkan kubu barat dan kubu timur. Bagi kubu barat, Uni Soviet merupakan ancaman yang dinamakan “*Red Scare*”.

³ Andrea Elizabeth Cluck (2012), *Islamophobia in the Post 9./11 United States: Causes, Manifestations, and Solutions*, Athens: University of Georgia, hal. 43

Dalam konteks Perang Dingin, Timur Tengah dijadikan sebagai arena konfrontasi dengan Uni Soviet. Islam militan Timur Tengah kurang lebih saat itu menjadi sekutu Amerika dalam menghadapi Soviet. Namun, dengan runtuhnya Uni Soviet yang menjadikan Perang Dingin berakhir, Amerika kehilangan musuhnya. Pasca Perang Dingin, Islam pun dijadikan musuh dan disebut sebagai “*Green Menace*”.

2. Isu Islamophobia di Era Kontemporer

Memasuki pergantian dari era Bush ke Obama, perkembangan Islamophobia juga mengalami perubahan. Partai Demokrat cenderung tidak konservatif, terbuka dan lebih demokratis membuat pendeskritkan isu Islamophobia tidak begitu mengarah ke Islam. Mereka cenderung berhati-hati dan memilih cara yang lunak. Muslim Amerika pun lebih menyukai kepemimpinan era Obama dibandingkan Bush.

Namun demikian, bukan berarti isu Islamophobia hilang begitu saja. Terbunuhnya pemimpin al-Qaeda, Osama bin Ladin, membuat eksistensi al-Qaeda menurun. Tak berselang lama, muncul kelompok Islam militan baru yang bernama ISIS atau ISIL (*Islamic States of Iraq and the Levant*). Kehadiran kelompok teroris ini mengguncangkan perpolitikan internasional. Meskipun tidak secara eksplisit dikemukakan layaknya Bush, kebijakan melawan terorisme juga masih menjadi agenda kepemimpinan Obama.

Adapun kebijakan di era Obama tidak begitu tampak mengenai isu Islamophobia. Obama cenderung melihat Islam merupakan agama yang damai dan hanya orang-orang tertentu yang tidak dapat merepresentasikan Islam dengan baik. Sebagaimana yang ia ungkapkan pada pidatonya,

“Moreover, we have to recognize that these threats don’t arise in a vacuum. Most, though not all, of the terrorism we faced is fueled by a common ideology — a belief by some extremists that Islam is in conflict

with the United States and the West, and that violence against Western targets, including civilians, is justified in pursuit of a larger cause. Of course, this ideology is based on a lie, for the United States is not at war with Islam. And this ideology is rejected by the vast majority of Muslims, who are the most frequent victims of terrorist attacks."⁴ (Lebih lanjut, kita harus menyadari bahwa ancaman-ancaman ini tidak muncul pada waktu kosong. Kebanyakan, walau tidak semua, terorisme yang kita hadapi disokong ideologi pada umumnya –keyakinan oleh beberapa ekstrimis yakni Islam sedang berada dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Barat, dan kekerasan melawan Barat, termasuk warga sipil, membenarkan dalam pencapaian penyebab yang lebih besar lagi. Tentu saja, ideologi didasari oleh kedustaan, bagi Amerika Serikat tidak ada perang dengan Islam. Dan ideologi ini ditolak mentah-mentah oleh kebanyakan Muslim yang paling sering menjadi korban penyerangan teroris)

Presiden Obama saat terpilih pada 2008 adalah sosok harapan baru, terutama bagi Muslim Amerika. Akan tetapi, ekspektasi dan realitas tidak berbanding lurus. Keith Ellison, perwakilan Muslim pertama yang terpilih ke Kongres AS, mengungkapkan bahwa jaringan Islamophobia semakin menguat disebabkan peran Obama masih terlalu lemah dalam menyampaikan bahwa Islam bukanlah teroris.⁵ Kondisi yang demikian adanya membuat isu Islamophobia semakin meningkat, entah itu di internasional maupun domestik Amerika sendiri.

Dibalik isu Islamophobia yang semakin gencar, ada jaringan Islamophobia yang terbentuk untuk menghasut, menyebarkan dengan sengaja, dan juga disokong oleh kelompok ekstrimis sayap-kanan. Organisasi ini terbagi menjadi berbagai kelompok dan memiliki tugas yang berbeda. Menurut Alaa Bayumi, pembagian tugas tersebut terbagi menjadi 4 aktivitas, yaitu menggagas ide-ide anti-Islam dan anti-Muslim; mendanai kegiatan; menyebarkan di media; merealisasikan gagasan

⁴ Axel Gerdau (2013), *Obama's Speech on Drone Policy*, Online: The New York Times, diakses dalam <http://www.nytimes.com/2013/05/24/us/politics/transcript-of-obamas-speech-on-drone-policy.html> pada 27 November 2016 pukul 10.43 IWB

⁵ Todd H. Green (2015), *The Fear of Islam*, Minneapolis: Augsburg Fortress Publishers, hal. 314

tersebut dalam kebijakan *blue-print*. Dan sebagai tambahan, mengkonversikan ide-ide tersebut ke dalam kebijakan, hukum, dan keputusan di tingkat pemerintahan.⁶

Pada tahun 2011, penulis *the Center for American Progress Action Fund's Fear Inc.* meneliti sumber-sumber jaringan Islamophobia. Ditemukan 7 yayasan yang berkontribusi mendukung organisasi anti-Islam sebesar \$42.6 juta dolar Amerika dalam periode tidak lebih dari 10 tahun terakhir.⁷ Kelompok Islamophobia dibagi menjadi tiga kategorisasi yakni:

	<i>Inner Core</i>	<i>Outer Core</i>	<i>Of Concern</i>
Peran	Menyebarkan prasangka buruk dan kebencian terhadap Islam dan Muslim serta membawa isu Islamophobia ke permukaan secara rutin	Tidak terlibat langsung dalam aktivitas penyebaran isu Islamophobia, tetapi mereka mendukung isu-isu Islamophobia secara rutin.	Hanya mendukung isu Islamophobia, namun mereka tidak menyebarkan isu Islamophobia secara lebih luas
Jumlah Grup yang Teridentifikasi di AS	37 Kelompok	32 Kelompok	Tidak dilakukan penelitian lebih lanjut
Contoh Kelompok Islamophobia di AS	The Clarion Fund, Jihad Watch, ACT! For America, Middle East Forum, Stop the Islamization of Nations, Bare Naked Islam dan lain-lain.	Fox News, Donors Capital Fund, Extreme Terrorism Consulting, Beckers Foundation, dan lain-lain.	Tidak dilakukan penelitian lebih lanjut

Tabel 3.1 Kategorisasi Jaringan Islamophobia
*Sumber: CAIR (2011) dalam *Legislating Fear*

Tak dapat dipungkiri peran media dalam penyebaran isu Islamophobia sangat besar. Berdasarkan penelitian Kimberly Powell, obsesi media Amerika saat ini ialah membahas berita tentang terorisme pasca 9/11. Powell juga mengungkapkan bahwa media memiliki cara yang berbeda dalam memandang teroris Muslim vs teroris non-

⁶ Bayumi, *Op.Cit.*, hal. 3

⁷ CAIR dan CAP (2011), *Fear Inc.*, Washington: CAIR, hal. 3

Muslim domestik.⁸ Kesalahan pemahaman mengenai Islam dan kemudian muncul ketakutan terhadap Muslim pun terbentuk sehingga menyebar di tengah masyarakat. Jika sudah menyebar, masyarakat mulai resah, tentunya ini akan berimplikasi pada kebijakan di tingkat pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan pun akan berdampak merugikan bagi umat Muslim. Disini lah peran media yang patut disoroti.

Film *The Third Jihad* yang merupakan film anti-Muslim yang dirilis pada 2008 dan diproduksi oleh *the Clarion Fund*, yaitu organisasi anti-Muslim. Film dokumenter ini menggambarkan bagaimana budaya jihad yang berkembang di Amerika.⁹ Adapun acara televisi yang memuat konten yang serupa, seperti *24* (2001-2010, 2016) dan *Homeland* (2011-sekarang). Ini merupakan segelintir contoh yang menggambarkan bahwa media memiliki peran dalam mengkonstruksi pandangan negatif terhadap Islam.

Dengan organisasi anti-Islam yang terstruktur dan peran media yang sangat gencar dalam menyuarakan kebenciannya terhadap Islam, tentunya akan berdampak pada Muslim Amerika itu sendiri di komunitas sosialnya. Manifestasi Islamophobia di lingkup masyarakat berupa ancaman, tindakan kriminal, kejahatan, diskriminasi, pelecehan seksual, perusakan, hingga penembakan dialami oleh Muslim Amerika.¹⁰

B. Kebijakan Islamophobia di Amerika Serikat

1.) Kebijakan *Global War on Terror*

Runtuhnya gedung World Trade Centre dan Pentagon pada 2001 merupakan peristiwa yang sangat monumental dan sulit dilupakan masyarakat dunia, terutama warga Amerika dan kaum Muslim. Peristiwa yang diakui oleh Al-Qaeda (dibawah

⁸ Green, *Op.Cit.*, hal. 238

⁹ Nathan Lean (2012), *To Washington and Beyond: Islamophobia as Government Policy* dalam *The Islamophobia Industry*, Chicago: Pluto Press, hal. 141

¹⁰ *Loc.Cit.*, Cluck, hal. 67

kepemimpinan Osama bin Ladin) bahwa mereka yang bertanggung jawab terhadap penyerangan ini membuat identitas Muslim ternodai. Stigma negatif terhadap Muslim pun semakin tidak dapat dibendung. Kemudian muncul lah kebijakan *Global War on Terror* yang diprakarsai oleh Presiden AS George W. Bush untuk menanggapi peristiwa tersebut. Meskipun kebijakan ini bersifat umum dalam menolak segala bentuk teror. Tetapi disisi lain kebijakan ini sangatlah melekat citra buruk terhadap Islam.

Global War Terror bertujuan untuk memberantas al-Qaeda, sarang teroris Muslim lainnya, dan rezim politik yang mendukung segala bentuk aksi ini. Pengejawantahan yang paling terlihat dari kebijakan ini ialah upaya untuk terlibat secara militer ke Afghanistan dan Irak. Lebih lanjut, *Global War on Terror* menjadi beraneka ragam keterlibatannya, entah itu mulai dari intelijen, diplomatik, hukum, dan pada ranah politik luar negeri maupun domestik.¹¹

Bukan hanya itu, kebijakan ini diikuti dengan pengiriman pasukan ke Afghanistan pada 2001. Afghanistan dianggap sebagai negara yang melahirkan para teroris Islam dengan hadirnya gerakan Taliban. Taliban saat itu juga dianggap memiliki pemikiran dan kebijakan yang lebih ekstrim dibandingkan gerakan Islam lainnya.¹²

Pada tahun 2003 juga muncul kebijakan keterlibatan Amerika untuk menginvasi Irak yang diduga ada senjata pemusnah masal di negara tersebut. Namun nyatanya setelah invasi tersebut dilakukan, dugaan itu tidak terbukti. Ini mengindikasikan bahwa pasca Perang Dingin, Islam memang menjadi pengganti Komunisme dalam menjadi ancaman bagi negara Amerika. Dari deretan kebijakan itu muncul sebuah


¹¹ Green, *Op.Cit.*, hal. 103

¹² Paul. R. Pillar (2003), *Terrorism and U.S Foreign Policy*, Washington DC: Brookings Institution Press

dokumen yang berisi strategi nasional Amerika yakni *National Strategy for Combating Terrorism* pada 2006.¹³

Chicago Report merekomendasikan bahwa politik luar negeri Amerika seharusnya hanya berfokus menyerang Muslim pre-modern yang anti-Barat. Di waktu yang bersamaan juga harus diakui bahwa keamanan Amerika tergantung pada hubungan yang efektif dan dukungan terhadap Muslim yang baik –melindung mereka dari para ekstrimis- serta menciptakan kerja sama yang stabil, damai dan kooperatif secara strategi dan geopolitik.¹⁴

Pasca teror 9/11 dan kebijakan ini dikeluarkan, manifestasi Islamophobia semakin meningkat dengan tajam. Islamophobia dalam praktiknya sudah melewati batas pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Divisi Hak Sipil Departemen Kehakiman Amerika Serikat, yang termasuk ke dalam kejahatan bisa melalui: telepon, internet maupun secara langsung, seperti ancaman, penyerangan, perusakan, pelecehan, diskriminasi, hingga penembakan.¹⁵ Berikut grafik peningkatan diskriminasi:



Grafik 3.1 Laporan Diskriminasi Tahunan di Amerika Serikat. *Sumber: CAIR (2004), *Civil Rights Report*

¹³ Lufni, *Op.Cit.*, hal. 7

¹⁴ Yvonne Yazbeck Haddad dan Nazir Nader Harb (2014), *Post-9/11 Making Islam an American Religion*, USA: MDPI, hal. 487-488

¹⁵ Ashley Moore (2010), *American Muslim Minorities: The New Human Rights Struggle*, Human Rights & Human Welfare Research Digest, hal. 93

2) Undang-Undang Anti-Syariah

Gerakan anti-syariah digagas oleh kelompok kecil anti-Islam yang dipimpin oleh David Yerushalmi, pengacara yang berbasis di Arizona. Ia berpendapat bahwa syariah merupakan ideologi totaliter yang merusak nilai-nilai konstitusional. Argumen-argumen yang serupa pun bila dilihat terdapat salah penafsiran, baik itu syariah secara arti maupun praktik. Konsepsi syariah antara yang dipahami Muslim dan non-Muslim berbeda. Syariah merujuk kepada ajaran al-Qur'an maupun as-Sunnah –perilaku dan perkataan Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wa sallam*- dan ijihad para ulama terdahulu.¹⁶ Sehingga setiap praktik yang dilakukan Muslim sehari-hari dapat dikatakan juga sebagai syariah, seperti sholat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan lain-lain, serta bukan hanya meliputi hukum di pemerintahan.

Diketahui tahun 2013 terdapat 36 rancangan undang-undang di 16 negara bagian yang mencemari nama agama Islam. Dan dua diantaranya sudah disahkan, yaitu di Oklahoma dan Carolina Utara.¹⁷ Salah satu contoh RUU tersebut ialah di Oklahoma pada November 2010. Pertama kalinya di negara bagian muncul sebuah usulan mengenai pelarangan hukum syariah. Usulan ini diajukan oleh perwakilan Majelis Rendah, Rex Dunchan, yang menyatakan bahwa dibutuhkan sebuah upaya preventif dari invasi yang terselubung dari hukum syariah. Pelarangan ini terwujud dengan adanya *Save Our State Amandement*. Padahal faktanya menunjukkan bahwa hanya ada 1% Muslim di Oklahoma. Untuk menghindari pelanggaran konstitusional, RUU tetap dipertahankan namun dengan cara yang lain, yakni tidak merujuk kata Islam atau syariah secara eksplisit. Namun dengan kata larangan penggunaan hukum asing yang berasal dari luar.

¹⁶ Faiza Patel, Matthew Duss, dan Amos Toh (2013), *Foreign Law Bans*, New York: Center for American Progress, hal. 5

¹⁷ CAIR (2014), *Anti-Islam Legislation in 2013*, Washington DC: CAIR, hal. 3

Dilanjutkan pada Maret 2011 di Tennessee, juga muncul RUU yang menghapus segala bentuk UU yang diduga merujuk pada syariah.¹⁸ Dan yang terbaru ialah senat negara bagian Texas pada 2015 telah membuat rancangan UU yang mencegah hukum dari luar digunakan di pengadilan tinggi di Texas. Jika RUU yang diajukan Donna Campbell ini ditandatangani Gubernur Texas, Greg Abbott, maka Texas akan mengikuti jejak 9 negara bagian lainnya dalam aturan ini, seperti Tennessee, Louisiana, Arizona, Kansas, Oklahoma, North Carolina, Washington, Alabama dan Florida.¹⁹

Dan pada pengimplementasian keputusan pengadilan pun tidak pernah menggunakan hukum syariah sedikit pun, melainkan melalui pemungutan suara (demokrasi). Terlihat bahwa ini hanya sekedar kebencian Islamophobic dan bukan berdasarkan alasan yang rasional. Sebagaimana tulisan Sarah Posner dalam *The Guardian* untuk mendukung pengesahan RUU ini. Ia mengatakan teori konspirasi mengenai hukum syariah berpegang pada 5 prinsip, yaitu tujuan Islam adalah totalitarianisme, yang dalang dari pembawa gagasan ini ialah Ikhwanul Muslimin, pendahulu dari seluruh kelompok Islam mulai dari Hamas hingga Komunitas Islam Amerika Utara yang menjadi pengkhianat persatuan, serta menghasut untuk melawan Amerika. Kebanyakan masjid di Amerika juga dijalankan oleh imam yang mempromosikan ide tersebut. Hukum syariah juga sudah menginfiltrasi Amerika dan jika tidak dihentikan, maka tujuan akhir mereka sudah selesai.²⁰

¹⁸ Jawziya Zaman, Nura Maznavi, dan Mohamed Sabur, (2011), *Losing Liberty: The States of Freedom 10 Years After the Patriot Act*, California: Muslim Advocates, hal. 33

¹⁹ Bob Adelman (2015), *Texas Senate Passes Anti-Sharia Law Bill*, Online: The New American, diakses dalam www.thenewamerican.com/constitution/item/20938-texas-senate-passes-anti-sharia-law-bill pada 02 Desember 2016 pukul 14.03 WIB

²⁰ Corey Saylor, *The U.S. Islamophobia Network: Its Funding and Impact* dalam *Islamophobia Studies Journal Vol. 2 Issue 1 Spring 2014*, California: University of California Berkeley, hal. 111

Padahal pelarangan hukum asing mengganggu mekanisme penyesuaian pengadilan dalam berhubungan dengan hukum internasional maupun hukum asing. Penghapusan undang-undang tersebut akan menimbulkan berbagai masalah baru, terutama bagi bisnis dan keluarga Amerika. Pelarangan ini akan menghalangi pelaksanaan hukum asing dan tuntutan dalam urusan perceraian, adopsi, kasus penahanan anak di bawah umur, dan memunculkan ketidakpastian terhadap proses arbitrase agama.²¹

3) Kebijakan Patriot Act

Pada 26 Oktober 2001 terbentuklah kebijakan Patriot Act yang ditandatangani tanpa adanya perdebatan di Kongres. USA PATRIOT merupakan akronim dari *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism*. Kebijakan ini digagas oleh jaksa agung John Ashcroft untuk membuat UU anti-terorisme secara komprehensif. USA PATRIOT memberikan kekuatan kepada instansi pelaksana hukum untuk memeriksa dan mengawasi warga Amerika. Kebijakan ini ditujukan untuk seluruh warga Amerika, namun pada praktiknya diketahui telah dilakukan sebanyak 500.000 wawancara terhadap para laki-laki Arab dan Muslim oleh FBI rentang 2001-2005. FBI pun telah melatih para agennya jika ada orang yang memelihara jenggot, sering datang ke masjid ataupun menggunakan pakaian Muslim dinyatakan sebagai ekstrimis.²²

Kebijakan ini merupakan perwujudan dari visi *Global War on Terror* yang membatasi kebebasan individu.²³ Dampaknya ialah meningkatnya kekuatan FBI

²¹ Faiza, *Op.Cit.*, hal. 37

²² Farhana Khera (2011), *Reform the un-American Patriot Act*, Online: CNN, diakses dalam [www.https://edition.cnn.com/2011/10/26/opinion/khera-patriot-act/](https://edition.cnn.com/2011/10/26/opinion/khera-patriot-act/) pada 01 Desember 2016 pukul 15.13 WIB

²³ Yaser Ali (2012), *How Islamophobia is Creating a Second-Class Citizenry in America* dalam *California Law Review*, Vol. 100, No. 4 (Agustus 2012), California: California Law Review, hal. 1042

dalam melakukan penyadapan terhadap warganya, entah itu dari telepon, email, rekening bank, internet dan lainnya. Diketahui periode antara 2003-2006, FBI menerbitkan 192.499 NSL. NSL (*National Security Letter*) merupakan surat panggilan khusus yang diterbitkan FBI kepada beberapa instansi dan perusahaan yang digunakan untuk mengambil segala informasi mengenai akun seseorang. Dari 192.499 NSL, hanya ada 1 yang menunjukkan informasi terkait dengan aksi teror. Tambahan, Patriot Act melarang warga Amerika yang menerima NSL untuk memberitahukan hal tersebut ke orang lain. Mereka juga membolehkan melakukan penahanan tanpa adanya surat perintah terhadap non-warga negara yang diduga terlibat dalam aksi terorisme.

Awal tahun 2003, Robert Muller sebagai pemimpin FBI menunjuk seluruh 56 cabang kantor FBI untuk menghitung jumlah Muslim, masjid, dan yayasan Islam di setiap masing-masing wilayah untuk membuat profil demografinya. Data yang dikumpulkan ini digunakan dalam mengatur persentase tujuan untuk dilakukan investigasi pembendungan terorisme dan penyadapan untuk keamanan nasional di setiap wilayah.²⁴

Beberapa pasal Patriot Act yang kontroversial yang seharusnya sudah berakhir, namun nyatanya masih ada yang diperpanjang selama 4 tahun pada tahun 2011.²⁵ Dan setelah perpanjangan 4 tahun tersebut, pada 1 Juni 2015 Presiden Obama kembali menandatangani pengesahan ulang 3 pasal dasar dari Patriot Act yang direformasi menjadi USA Freedom Act yang secara transparansi diharapkan lebih baik dari Patriot Act. Wewenang melakukan pengawasan ini menekankan bahwa ini

²⁴ Jawziya, *Op.Cit.*, hal.10

²⁵ Stevenson, *Op.Cit.*, hal. 246

merupakan alat yang penting untuk melawan para teroris, seperti ISIL di era kontemporer ini yang banyak melakukan ancaman melalui media sosial.

4) Kebijakan *Controlled Application Review and Resolution Policy (CARRP)*

The Controlled Application Review and Resolution Policy (CARRP) adalah solusi untuk menangani masalah program *FBI Checks Name* pada 2002 yang sudah mengalami penundaan selama bertahun-tahun. Pada praktiknya kebijakan ini merupakan pengecekan Muslim secara ketat. Kebijakan ini dimulai pada April 2008.²⁶ Wewenang CARRP ialah melakukan pengecekan secara khusus oleh agen FBI terhadap orang yang bersikap seperti dapat memberikan ancaman terorisme.²⁷

Program CARRP menunjuk petugas untuk menunda dan menyangkal segala bentuk permohonan imigrasi terhadap pemohon yang telah tercantum pada *black list*. Bentuk penundaan dan penolakan ini tidak diberikan alasan bahwa mereka dicap sebagai ancaman negara, yang lebih buruk lagi mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi dugaan tersebut.

United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) merupakan badan yang mengurus bagian imigrasi, yang meliputi naturalisasi. Sejak kebijakan November 2002, USCIS menyelenggarakan pengecekan nama para pemohon sebagaimana kebijakan yang dilakukan FBI. Jumlah pemohon dan jumlah staf FBI yang tidak sama membuat permohonan naturalisasi menjadi tertunda dan diabaikan. Maka pada 2008 muncul kebijakan baru yakni CARRP untuk menyelesaikan masalah tersebut.

²⁶ CARRP merupakan kebijakan dibawah kepemimpinan Obama ini dianggap sebagai kebijakan anti-Muslim yang dilakukan secara tertutup dan tidak begitu terlihat jelas di media. Hal ini juga dibenarkan oleh Donald Trump (Presiden terpilih 2016)

²⁷ Charles Swift (2016), Barack Obama's Trumpesque Policies, Online: Al-Jazeera, diakses dalam <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/11/barack-obama-trumpesque-policies-161117100459890.html> pada 27 November 2016 pukul 10.49 WIB

CARRP menghalangi keputusan pengadilan mengenai permohonan keimigrasian dan hasil secara tertulisnya, tidak memberikan alasan penolakan yang berimpas pada orang-orang komunitas AMEMSA (*Arab, Middle Eastern, Muslim and South Asian*). Padahal jika dibandingkan dengan masalah pengecekan nama oleh FBI, para pemohon dapat mengetahui alasan dibalik penundaan keimigrasian mereka. Namun sebaliknya, USCIS merahasiakan alasan penundaan tersebut karena program CARRP. Hasilnya, entah itu pemohon maupun pengacara yang bersangkutan tidak mengerti alasan dibalik penundaan permohonan mereka, dan juga tidak tahu mengapa pemohon secara tiba-tiba diminta untuk menghadapi investigasi secara mendalam, atau dilakukan penghapusan proses yang sedang berjalan atau penuntutan perbuatan kriminal.²⁸

Merujuk terhadap kerahasiaan program ini, hingga saat ini belum dapat dipastikan sudah berapa orang yang gugur permohonannya di bawah CARRP serta Muslim bagian mana. Yang diketahui hanya periode 2008 dan 2012, kasus sudah lebih 19.000 orang dari 18 negara yang bermayoritas Muslim. Dan disayangkan tidak adanya penyelesaian yang berarti untuk berhadapan dengan CARRP sebagaimana penuturan direktur eksekutif CAIR-Missouri, Faizan Syed,

*“This is a huge violation of people who are trying to be good citizens and good Americans. And what’s truly disturbing is that there is no way to challenge your inclusion in the program, it was not authorized by Congress and there is no deadline to resolve these cases. Muslims living in America who are qualified to become citizens have to wait for years because of this discriminatory program.”*²⁹ (Ini merupakan kekejaman yang besar kepada orang-orang yang berusaha untuk menjadi warga negara yang patuh dan menjadi orang Amerika yang baik. Dan yang

²⁸ Jennie Pasquarella (2013), *Muslims Need Not Apply*, San Fransisco: ACLU of Southern California, hal. 11

²⁹ Talal Ansari (2016), *U.S Immigration Department Sued Over “Unlawful Delay” of Citizenship Applications of Muslim*, Online: Quan Law Group, <http://www.quanlaw.com/immigration-news/u-s-immigration-department-sued-over-unlawful-delay-of-citizenship-applications-of-muslims/> pada 30 November 2016 pukul 15.21 WIB

paling mengganggu adalah tidak adanya upaya untuk menghadapi program ini, karena program ini tidak disahkan oleh Kongres dan tidak adanya batas waktu untuk menangani kasus-kasus ini. Muslim yang tinggal di Amerika yang sudah terqualifikasi untuk menjadi warga negara harus menunggu beberapa tahun karena program diskriminasi ini)

5) Program Registrasi Imigran dari Negara Muslim (NSEERS)

National Security Entry-Exit Registration System (NSEERS) adalah program pendaftaran bagi non-warga negara Amerika tertentu yang diinisiasi pada September 2002. Program ini juga merupakan usulan dari jaksa agung Ashcroft. Pada era Bush, target dari program ini ialah orang-orang yang berasal dari 25 negara yang diduga memiliki ancaman bagi keamanan Amerika Serikat. 24 negara diantaranya ialah negara yang mayoritas Muslim, kecuali 1 negara lainnya ialah Korea Utara. Tugas NSEERS ialah mendata orang-orang yang datang dari 25 negara tersebut. Pendataan ini meliputi pengambilan sidik jari, pengambilan foto, dan diwawancarai dari kantor pemeriksaan NSEERS.

Adapun pendaftaran khusus bagi non-imigran yang sudah datang sebelumnya dari negara yang bersangkutan tersebut akan dilakukan pendaftaran khusus yang meliputi pengambilan foto, sidik jari dan diajukan beberapa pertanyaan. Pendaftaran khusus ini meliputi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Warga negara laki-laki dari Arab Saudi dan Pakistan (tenggat waktu 21 Maret 2003)
- b) Warga negara laki-laki dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Yordania atau Kuwait (tenggat waktu 25 April 2003)
- c) Warga negara laki-laki diatas 16 tahun dari Iran, Iraq, Sudan, Suriah, dan Libya (kelompok 1) dan Afghanistan, Bahrain,

Eritrea, Libanon, Maroko, Korea Utara, Oman, Qatar, Somalia,
Tunisia, Uni Emirat Arab (tenggat waktu 10 Januari 2003)³⁰

Pendaftaran NSEERS membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit per orang pada pemeriksaan yang kedua di setiap kedatangan. Pendaftar NSEERS juga harus mendaftar di setiap terminal keberangkatan di salah satu dari 118 bandara yang telah ditunjuk. Kebijakan ini membatasi kebebasan dalam berpergian.³¹ Sejak dimulainya program ini hingga akhir 2003, sudah ada lebih dari 113.000 laki-laki yang terdaftar di kantor keimigrasian dan lebih dari 13.400 diantaranya mengalami deportasi. Dampak yang paling dapat dirasakan dari kebijakan ini ialah pengurangan angka imigran Arab, Muslim dan Asia Tenggara di Amerika Serikat. Secara tidak langsung, kebijakan ini menunjukkan bahwa kaum Muslim harus menanggung akibat dari peristiwa 9/11.

Secara sederhana, imigran yang tidak patuh terhadap NSEERS (contohnya tidak menindaklanjuti perjanjian) dapat dideportasi. Akan tetapi, orang-orang yang mendaftar ke NSEERS dan memberikan informasi mereka ke pemerintah, justru membuat mereka lebih mudah dideportasi bagi yang memperpanjang visanya.³² Sehingga program ini juga memunculkan dilema bagi Muslim yang datang ke Amerika.

Pada Desember 2003, Kementerian Dalam Negeri (*Department of Homeland Security*) mengumumkan bahwa menangguhkan program pendaftaran khusus ini. Perwakilan dari DHS, Asa Hutchinson, mengatakan bahwa

³⁰ Bazian, *Op.Cit.*, hal. 84

³¹ Homeland Security (2015), *DHS Removes Designated Countries from NSEERS Registration (May 2011)*, Online: DHS, diakses dalam <https://www.dhs.gov/dhs-removes-designated-countries-nseers-registration-may-2011> pada 01 Desember 2016 pukul 14.17 WIB

³² Dara Lind (2016), *Donald Trump's Proposed "Muslim Registry"*, Online: Vox diakses dalam www.vox.com/policy-and-politics/2016/11/16/1364976/trump-muslim-register-database pada 01 Desember pukul 14.46 WIB

*“Freed up resources to target more effectively terrorist based on individuals and not geographic factors. It was a significant resource commitment to handle these re-registrations. These resources could be better used in implementing real security measures not founded upon nation or ethnic profiling”.*³³ (Pembebasan daftar tersebut untuk menargetkan teroris secara lebih efektif berdasarkan individu dan bukan berdasarkan faktor geografis. Ini merupakan komitmen untuk menangani registrasi ulang ini. Hal ini bisa menjadi lebih baik dengan menggunakan pengimplementasian pengukuran keamanan yang benar-benar nyata, dan bukan ditemukan berdasarkan negara atau etnis)

Namun disayangkan bahwa pernyataan ini tidak memberikan kesan positif karena sudah diumumkan ke publik sebelumnya. Dan hanya menjadi noda hitam yang berkaitan dengan rasisme pada runtutan kebijakan Amerika.

Secara teoritis, program NSEERS ditunjukkan untuk memperluas jangkauan pemegang visa dari seluruh negara. Inilah yang menjadi argumentasi pemerintah Amerika untuk menghindari isu diskriminasi, padahal faktanya tidak demikian. Program ini pun ditangguhkan di masa jabatan pertama Obama. Kemudian pada Mei 2011 DHS dan pemerintah Amerika mengumumkan mengakhiri program ini dengan melepaskan daftar 25 negara tersebut. Namun disayangkan, Presiden terpilih 2016 Trump menaruh perhatian untuk mengaktifkan kembali program registrasi terhadap Muslim ini.

C. Urgensi Menghadapi Isu Islamophobia

Amerika Serikat merupakan negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan keadilan. Sebagaimana yang dicantumkan dalam konstitusi yang mempersilahkan warga negaranya untuk memeluk kepercayaan apa saja. Negara pun tidak diperkenankan melakukan intervensi di dalamnya karena ini termasuk hak individu.

Berikut teks amandemen 1 dari konstitusi *U.S Bill of Rights 1791*:

³³ Bazian, *Op.Cit.*, hal. 97

*“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.”*³⁴ (Kongres seharusnya tidak membuat hukum yang menghormati pendirian agama, atau melarang kebebasan penghikmatan; atau membatasi kebebasan pengemukakan pendapat atau media; atau hak individu untuk berkumpul secara damai dan memohon pemerintah untuk sebuah tembusan dari keluhan tersebut)

Perlakuan yang diterima dari isu Islamophobia menunjukkan bahwa penerapan dari *Bill of Rights* belum terlaksana dengan baik. Selain itu seharusnya etnis, ras, agama, dan kepercayaan tidaklah menjadi suatu masalah dalam negara tersebut. Terlebih menimbulkan kebencian dan tindakan kekerasan.

Pew Research Center menunjukkan data bahwa 47% Muslim datang ke Amerika setuju untuk mengadopsi budaya Amerika, sedangkan hanya 21% responden setuju untuk tetap berusaha melanggengkan budaya mereka sehingga berbeda.³⁵ Bukan menjadi tidak mungkin bahwa upaya dalam mengadopsi budaya Amerika ini merupakan bagian dari strategi pertahanan (*self-defense*) untuk menghindari dari diskriminasi, prasangka buruk, dan ancaman dibanding mendukung aktivitas-aktivitas yang belum ditemukan titik kepastian di dalamnya.

Urgensi lainnya untuk menurunkan isu Islamophobia ini tidak lain adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Ketakutan dan kebencian yang berlebihan akan menimbulkan berbagai konflik, dari yang sepele hingga besar dan meluas. Islam memandang dunia ini merupakan ladang untuk saling mengenal satu sama lain dan bukan untuk saling bermusuhan, sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam Surat Al-Hujuraat. Menjadi sebuah keharusan bagi umat Muslim untuk menjalin hubungan

³⁴ James Madison (1791), *Bill of Rights of the United States of America*, Washington DC, diakses dalam <https://www.billofrightsinstitute.org/founding-documents/bill-of-rights/> pada 27 November 2016 pukul 10.25 WIB

³⁵ Stevenson, *Op.Cit.*, hal. 244

dengan damai guna mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, sekaligus melakukannya demi orientasi akhirat.

Menurunkan tingkat isu Islamophobia di Amerika Serikat bukan hanya sekedar untuk mempertahankan eksistensi Muslim Amerika. Namun lebih dari itu, juga untuk mempertahankan keberadaan Muslim dunia. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki pengaruh yang besar di kancan internasional. Maka dari itu, jika tercipta hubungan yang baik antara Muslim Amerika dan warga Amerika lainnya, kebijakan-kebijakan domestik maupun luar negeri Amerika juga akan normal dan tidak menyulitkan Muslim.